



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
**PUSKESMAS AYAH II**

JL. Logending, KM 10, Jintung, Ayah, Kebumen 54473  
Telepon. 08112615775, Pos-el: [puskesmas.ayah.2@gmail.com](mailto:puskesmas.ayah.2@gmail.com)  
Laman: <https://puskesmasayahdua.kebumenkab.go.id>

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN GAWAT DARURAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Identitas pasien dan penanggungjawab b. Jaminan sosial kesehatan (bila ada) c. Pasien dengan diagnosis sesuai kompetensi Dokter 4A
2.	Produk Pelayanan	a. Penanganan Gawat Darurat b. Rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut sesuai diagnosa dokter c. Perawatan atau pengobatan selama dirawat di ruang RGD. d. Pemeriksaan oleh dokter penanggung jawab pasien
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Saat pertama kali visite, Dokter Penanggung Jawab/ Perawat/ Bidan memperkenalkan diri kepada pasien atau keluarga pasien. b. Dokter Penanggung Jawab/ Perawat/ Bidan melakukan visite RGD secara rutin. c. Dokter Penanggung Jawab/ Perawat/ Bidan mengkonfirmasi identitas pasien. d. Dokter Penanggung Jawab/ Perawat/ Bidan mengonfirmasi keluhan pasien. e. Dokter Penanggung Jawab/ Perawat/ Bidan melakukan pemeriksaan. f. Dokter Penanggung Jawab/ Perawat/ Bidan memberikan penjelasan kondisi kesehatan pasien, menginformasikan pelayanan lebih lanjut apabila dibutuhkan kepada pasien. g. Dokter Penanggung Jawab/ Perawat/ Bidan/ Tenaga Kesehatan lainnya ramah dan melayani tanpa membeda-bedakan pasien JKN dan Non JKN. h. Dokter Penanggung Jawab/ Perawat/ Bidan/ Tenaga Kesehatan lainnya sigap dalam

		<p>memberikan pelayanan</p> <p>i. Dokter Penanggung Jawab/ Perawat/ Bidan/ Tenaga Kesehatan lainnya memberikan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis pasien.</p> <p>j. Pasien mendapatkan obat, bahan medis habis pakai sesuai dengan indikasi medis.</p> <p>k. Dokter Penanggung Jawab/ Perawat/ Bidan/ Tenaga Kesehatan lainnya memberikan informasi kesehatan dengan jelas.</p> <p>l. Memberi kesempatan pasien untuk bertanya Atau menyampaikan hal lain sebelum mengakhiri pemberian pelayanan.</p> <p>m. Dalam hal pasien membutuhkan pelayanan lanjutan diantaranya kontrol ulang, rujuk antar Fasilitas kesehatan Dokter Penanggung Jawab/ Perawat/ Bidan/ Tenaga Kesehatan lainnya menginformasikan kepada pasien</p> <p>o. Melakukan input kedalam Sistem Informasi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi milik BPJS Kesehatan, Satu Sehat dan SIM Kesehatan Kabupaten Kebumen.</p>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>a. Waktu pelayanan: Sesuai Kasus</p> <p>b. Waktu tunggu: 5-10 menit</p> <p>c. Pengkajian awal: 15 menit</p> <p>d. Pemeriksaan dokter: sesuai kebutuhan</p>
5.	Biaya/ Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

6.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	c. Langsung: Petugas di Puskesmas d. Tidak langsung melalui media: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kotak kritik dan saran</li><li>• SMS/ WA nomor 08112615775</li><li>• Email: <a href="mailto:puskesmas.ayah.2@gmail.com">puskesmas.ayah.2@gmail.com</a>,</li><li>• Instagram: @Puskesmas_ayah2</li><li>• Facebook: Puskesmas Jintung</li><li>• Ulasan Google Puskesmas Ayah II</li><li>• Website: <a href="http://puskesmasayahdua.kebumenkab.go.id">http://puskesmasayahdua.kebumenkab.go.id</a></li><li>• Survei Kepuasan Masyarakat Puskesmas Ayah II</li></ul>
----	--	--

Ditetapkan di : Ayah

Pada Tanggal : 27 Februari 2024

